

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan kewajiban Negara, Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak¹. Sedangkan dalam hal ini Pemerintah selaku pengejawantahan artikulasi peran tersebut dengan membuat sebuah perundang-undangan. Setidaknya dalam hal ini parlemen selaku legislator, membuat bersama pemerintah bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri². Hukum itu bukan tujuan, tetapi hanya jembatan, yang akan harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan³. Apabila kita berpedoman pada apa yang dikatakan tersebut, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20 ayat 1

² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

³ Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law Itu ?* (Bandung: Alumni Bandung, 1982).

hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu.

Namun demikian, sistem hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan hukum internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang menentukan hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan internasional. Dengan kata lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita. Yang ikut menentukan hukum masa kini dan di masa yang akan datang. Hal ini berlaku pula pada regulasi dan dinamika perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan medeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁴.

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan bagi hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

⁴ R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2012).

anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan besar tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga permasalahan yang semakin kompleks. Dahulu kita mengenal permasalahan anak hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat mental spritual dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua manapun atau masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit. Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk untuk dalam hal ini sebagai korban dari kekerasan rumah tangga, baik itu oleh orang tua atau keluarga terdekatnya. Yang membuat miris hal tersebut, padahal orang tua atau keluarga adalah sarana memberikan rasa aman buat anak.

Maka dari itu, apakah arah dari Sistem Hukum kita sudah tepat, atau sebaliknya. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*)⁵. Dari ketiga sub sistem tersebut haruslah berkesinambungan dan

⁵ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction : Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

berkeseuaian, sehingga jika dalam sub sistem tersebut ada satu hal yang tidak sinkron, maka dalam penegakan hukum tidak akan efektif.

Disini penulis hanya akan berfokus dalam penelitiannya dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta dari kekerasan dalam rumah tangga, yang sudah dilaporkan saja.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul :**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia, Kajian atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasam Dalam Rumah Tangga Perspektif Triangular Legal System ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan mengenai pokok permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Substansi Hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana Struktur Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana Budaya Hukum masyarakat Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Substansi Hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk Mendeskripsikan Struktur Hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .
3. Untuk Mendeskripsikan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Secara teoritis, dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk memberi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian pustaka tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang hendak dibahas. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan kajian pustaka berupa beberapa buku, dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Berdasarkan penelitian Purwo Arie Handoko, yang berjudul *”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Palembang”*⁶, Tesis, Yang dalam penelitiannya mengenai eksploitasi pada anak.

⁶ Purwo Arie Handoko, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang’ (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018).

2. Berdasarkan Penelitian Aulia Ghazna Nizami, yang berjudul “*Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Janin*”,⁷ Tesis, dalam penelitian ini ia menuliskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata janin.
3. Berdasarkan Penelitian Muhammad Fachri Said, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi manusia*”, Jurnal Cendekia Hukum, dalam penelitiannya ia hanya berfokus pada kajian perlindungan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia,⁸
4. Berdasarkan Penelitian Moerti Hadiati Soeroso, Yang berjudul, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*”, Buku, dijelaskan bahwa sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru.
5. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*¹⁰ dalam bukunya Mohammad Taufik Makarao dijelaskan bahwa untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan.

⁷ Auliya Ghazna Nizami, ‘Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Janin’ (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁸ Muhammad Fachri Said, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141–52.

⁹ M H Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Sinar Grafika, 2010).

¹⁰ Mochammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

6. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,¹¹ dalam Bukunya Maidin Gultom menuliskan mengenai bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia .
7. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia, Trafficking Person*.¹² Tesis , yang ditulis oleh Zaky Alkazar Nasution adalah penelitian terhadap korban perdagangan manusia Trafficking Person, dalam penelitiannya hanya mengkaji Perempuan dan Anak korban Trafficking Person.
8. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak*,¹³ Tesis, yang ditulis Imran D Ahmad, dalam penelitiannya ia berfokus dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
9. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan, Tesis*,¹⁴ yang ditulis I Marsana Windhu, dalam tesis tersebut menguraikan mengenai tindak kekerasan dan persepsi masyarakat Bengkulu

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama).

¹² Zaky Alkazar Nasution, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia' (Universitas Diponegoro, 2008).

¹³ Imran D Ahmad, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2016).

¹⁴ Marsana Windhu I, 'Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan' (UNDIP, 1995).

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Fred Kerlinger dan The liang gie, sebuah teori adalah seperangkat pengertian, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan menyajikan sebuah pandangan sistematis antara variabel-variabel dengan tujuan menerangkan dan meramalkan fenomena-fenomena itu.¹⁵

Cooper dan Schindler, mengemukakan bahwa teori seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁶ Dalam mengkaji dan menganalisis tesis ini digunakan pendekatan teori, *Triangular Legal System*, sebuah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam teori sistem hukum yang merupakan sejarawan, professor dan juga pakar hukum Amerika Serikat, mengemukakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum, sebagai berikut:

- a. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur Hukum terkait aparat penegak hukumnya, substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan serta budaya hukum yang hidup ditengah masyarakat.¹⁷ Kerangka pikir disusun

¹⁵ Liang The Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal Sytem: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur¹⁸. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori.

Dan penulis menganalisis tesis ini dengan mengambil teori dari Lawrence M Friedman, yaitu *Triangular Legal System*, segitiga hukum, Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi, Konsep, batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁹ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Undang-Undang No 35 Tahun Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi bangsa Indonesia, dimana didalamnya menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara, terutama dalam hal ini Perlindungan Hukum terhadap anak yang

¹⁸ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs)*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012,h.22

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003)

menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip dasar Konvensi hak anak, Meliputi antara lain:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan , dan
4. Penghargaan terhadap anak

Lahirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga²⁰. Sejak dikeluarkannya undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini adanya suatu cara pandang yang melihat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

²⁰ Alinea Pertama Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menghadapi berbagai kendala dan reaksi dari pelaku KDRT, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan dan anak terjaga hak-hak asasinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²¹ Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Johnny Ibrahim mengemukakan pendapatnya mengenai metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²²

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Media Bayu Publishing, 2010).

²² Ibrahim.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive dan systematic*.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²³ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tersier.²⁴ Adapaun yang menjadi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

²⁴ Mamudji.

b. Bahan hukum sekunder

1. Risalah-risalah dalam persidangan di pengadilan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Rancangan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data dari penelitian ini.
4. Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Ensiklopedi hukum, Indeks kumulatif, kamus populer, kamus istilah hukum, kamus politik dan kamus Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani bahwa teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁵ Dalam istilah lain teknik ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan yang lain yang

²⁵ Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*. 19

ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dan dikaji untuk memilah data-data yang akurat yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kwalitas dari data, dan bukan kuantitas.²⁷ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber hukum primer, sekunder maupun tersier;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran maupun tinjauan teoritis, dan

²⁶ Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*.

²⁷ Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*.

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut kedalam 5 (lima) bab dengan pembagian yang rinci lagi kedalam sub bab-sub bab yang disusun secara sistematis mencakup sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian Hukum yang meliputi Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Kekerasan terhadap anak, Teori *Triangular Legal System*

Bab III Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab IV Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Bab V Penutup dan Kesimpulan